



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Barru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARRU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barru.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
8. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
10. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang ada ditingkat kecamatan.
11. Pelaku utama kegiatan pertanian selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
12. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Penyuluh Pertanian selanjutnya disebut penyuluh adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di setiap kecamatan dalam Kabupaten Barru.

- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk wilayah kerja yang meliputi;
- a. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Mallusetasi;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Balusu;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Barru;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Pujananting.

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan terdiri dari :

- a. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan;
- b. Petugas Administrasi Balai; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Pasal 5

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang mempunyai kegiatan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

Bagian Kedua

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Pasal 6

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyusunan program penyuluhan berdasarkan program penyuluhan desa atau unit kerja lapangan;
- b. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi;
- c. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha lainnya.
- d. melaksanakan kaji terap dan percontohan;
- e. mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha lainnya.
- f. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber yang dibutuhkan pelaku utama;
- g. memfasilitasi kerjasama antara peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha lainnya.
- h. melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian(rembug tani, koordinasi, musyawarah dan lain-lain);
- i. menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha;
- j. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama;
- k. perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal;
- l. melaksanakan updating data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan; dan
- m. Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh.

Paragraf 2
Petugas Administrasi Balai

Pasal 7

Petugas Administrasi Balai mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan dan rumah tangga;
- b. Pengelolaan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator BPP Kecamatan.

Paragraf 3
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional BPP Kecamatan terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Program dan Urusan Supervisi.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja BPP Kecamatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENUGASAN DAN PENEMPATAN PENYULUH DI DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian ditugaskan dan ditempatkan pada setiap Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian di desa/kelurahan.
- (3) Penugasan dan Penempatan Penyuluh di Desa/Kelurahan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan dibentuk setiap Desa/Kelurahan merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

- (2) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk :
- a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan.
 - c. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lanjut oleh Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya , Koordinator BPP Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Penyuluh di desa/kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan unit di lingkungan BPP Kecamatan serta unit lain diluar BPP Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Koordinator BPP Kecamatan Wajib mengawasi Kelompok Fungsional BPP Kecamatan serta Penyuluh yang bertugas di Desa/Kelurahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Koordinator BPP Kecamatan, Kelompok Fungsional BPP Kecamatan, serta Penyuluh yang bertugas di Desa/Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

Pasal 14

Setiap Penyuluh yang bertugas di Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan laporan lainnya secara berkala dan berkesinambungan kepada BPP Kecamatan yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator BPP Kecamatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Penyuluh di Desa/Kelurahan dengan mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan dilakukan oleh Koordinator BPP Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kelompok Fungsional BPP Kecamatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya operasional penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Swadaya Masyarakat; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis Pertanian	/
Kabang Organisasi	/
Diteliti tanggal :	

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal, 4 Januari 2018


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di barru

Pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 3